

**SIRANG SO SIRANG (PISAH TIDAK PISAH) DALAM ETNIS BATAK TOBA KISTEN
(STUDI KASUS PAANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR)**

**Oleh : Friska Manik
Email : friskamanik24@yahoo.co.id
Pembimbing : Prof. Dr. H. Ashaluddin Jalil, MS**

*Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Kampus Bina Widya Simpang Baru
Pekanbaru Indonesia*

Abstrak

Ajaran agama Kristen dan adat melarang perceraian, seperti dalam Kitab Kristen yaitu tertulis dalam Matius 19:6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Demikian halnya dengan adat Batak Toba menentang adanya perceraian. Sirang so sirang sangat dihindari seluruh masyarakat Batak Toba. Akibat yang ditimbulkan hal tersebut sangat merugikan kedua pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Biaya pernikahan yang lumayan banyak dikeluarkan, apalagi biaya sinamot perempuan seharusnya dipertimbangkan agar tidak terjadi perceraian. Perkembangan mental anak juga seharusnya menghambat mereka untuk bercerai. Adat Batak Toba yang disampaikan melalui Hula-hula yaitu Tulang mengatakan bahwa tung naso jadi hamu marsirang, so sinirang ni hamatean” (tidak bisa bercerai kecuali karena dipisahkan oleh maut atau kematian). Adat dan agama yang melarang perceraian tidak lagi ditakuti oleh masyarakat Batak Toba seperti yang terjadi di kecamatan Bangko pusako dimana terdapat 6 pasangan etnis Batak Toba yang beragama Kristen mengalami Sirang so sirang (pisah tidak pisah). Faktor penyebab mereka mengalami sirang so sirang (pisah tidak pisah) adalah media sosial, perselingkuhan, tidak memiliki keturunan, pergeseran peran orang tua dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa orang tua dari keenam pasangan tersebut mendamaikan agar keluarga mereka rujuk kembali dan ada juga orang tua yang mendukung anaknya menikah lagi sebab pasangannya tersebut tidak bisa memiliki keturunan.

Kata Kunci: Sirang so sirang, Perkawinan, dan Batak Toba.

**SIRANG SO SIRANG IN ETHNIC BATAK TOBA OF CHRISTIAN (CASE STUDY
COUPLES IN DISTRICT BANGKO PUSAKO DISTRICT ROKAN HILIR)**

By : Friska Manik

Email : friskamanik24@yahoo.co.id

Counsellor : Prof. Dr. H. Ashaluddin Jalil, MS

***Sociology Major The Faculty Of Social Science And Political Science
University of Riau, Pekanbaru
Campus Bina Widya At HR Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru***

Abstract

Christian teaching and tradition forbids divorce, as in the Christian Scriptures is written in Matthew 19: 6 "So they are no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let no one separate. " Likewise with the Batak Toba oppose divorce. Sirang so sirang is avoided throughout the Batak Toba. The impact it is very detrimental to both the families of both the men and women of the party. Wedding costs are pretty much spent, especially women sinamot costs should be considered in order to avoid divorce. Mental development of children is also supposed to inhibit them to divorce. Batak Toba delivered through Hula-hula ie Bones says tung naso so Hamu marsirang, so sinirang hamatean ni "(can not divorce except as separated by death or death). Customs and religion that forbids divorce no longer feared by Batak Toba society as happened in the district of Bangko Pusako where there are 6 couples Batak Toba ethnic Christian experience Sirang so sirang (separation not separated). Factors causing them to experience sirang so sirang (separation not separated) is social media, infidelity, not having offspring, shifting the role of parents and domestic violence. Some parents of the sixth couple to reconcile that their families back together and there are also parents who support their children to get married again because the partner can not have offspring.

Keywords : *Sirang so sirang, Marriage, Batak Toba*

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat terdapat institusi / lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (yang disebut sebagai perceraian) sama halnya dengan

mempersiapkan suatu perkawinan (Murdock, 1950).

Perceraian merupakan suatu kegagalan adalah bias semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda – beda. Setiap suku mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda – beda begitu juga dengan norma dalam perkawinan setiap suku tentu berbeda.

Salah satunya dalam norma perkawinan dalam adat batak. Perkawinan pada masyarakat batak terutama pada masyarakat batak toba adalah sakral, bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakekat kehidupan antara laki- laki dan perempuan menjadi satu.

Maka dalam ajaran agama Kristen ada ayat dalam Kitab Kristen yang mengatur perkawinan yang melarang adanya perceraian ialah ayat tertulis dalam *Matius 19:6* “ *Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia* ”. Dalam masyarakat Batak Toba Kristen pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan yang telah sepakat membentuk rumah tangga yang baru, melainkan juga setidaknya mempersatukan dalam tatanan adat dua keluarga besar yakni keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Ketika orang tua mempelai perempuan akan menyampaikan ulos hela tentu mereka menekankan kembali ayat dalam *Matius 19:6* tadi, demikian juga rombongan Tulang dan Hula-Hula pasti mengingatkan mempelai kata- kata ini “ *tung naso jadi hamu marsirang, so sinirang ni hamatean*” (tidak bisa bercerai kecuali bercerai karena dipisahkan oleh maut atau kematian).

Memang perkawinan dalam masyarakat Batak Toba adalah sangat unik. Keunikan itu menjadi ciri khas masyarakat batak toba terlebih – lebih dalam agama kristen. Memang sulit digambarkan tentang hakekat jiwa masyarakat Batak Toba

didalam perkawinan. Bagaimana dapat digambarkan sesuatu bersifat sakral, yang hanya dapat dilihat dan dirasa dari sikap prilaku serta budaya rasa perkawinan itu sendiri. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah tanggung jawab dalam arti keseluruhan. Perpisahan pada masyarakat Batak Toba akan membawa kepiluan yang sangat mendalam. Sebab itu tetap akan diusahakan agar perpisahan itu jangan sampai terjadi.

Pada umumnya perkawinan batak toba adalah monogami. Tetapi faktor turunan terutama karena faktor turunan anak laki – laki terjadi poligami. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan keluarga, sedang perceraian sangat jarang terjadi sejauh mungkin diusahakan jangan sampai terjadi. Hal ini terjadi karena adat. Seseorang isteri yang diceraikan suaminya tidak akan mempunyai hubungan lagi dengan keluarga laki- laki baik anak sendiri, maupun keluarga lain. Berpoligami sebenarnya tidak diinginkan pada masyarakat batak toba.

Pengaruh globalisasi membuat lunturnya nilai dan norma dalam budaya. Begitu juga kenyataan perkawinan sakral batak toba kristen sekarang ini mulai memudar, perkawinan seharusnya tidak ada perceraian tetapi terjadi pelanggaran. Dalam adat dan agama melarang pasangan suami istri bercerai karena apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali maut disini adat dan agama melarang keras terjadinya perceraian di masyarakat batak toba kristen.

menemukan beberapa pasangan yang melakukan sirang so sirang (pisah tidak pisah) terjadinya kasus ini merupakan suatu pilihan rasional dari antara pasangan yang memutuskan sirang so sirang (pisah tidak pisah) maka dari hal itu peneliti ingin meneliti penyebab terjadinya kasus tersebut dikalangan batak toba kristen yang terdapat

di Kecamatan Pusako. Sehubungan dengan kasus yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“ **Sirang So Sirang (Pisah Tidak Pisah) Dalam Etnis Batak Toba Kristen (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir** ”. Dari judul tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan mengenai fenomena tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pasangan suami istri yang mengalami sirang so sirang (pisah tidak pisah) dalam masyarakat batak toba Kristen?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya sirang so sirang (pisah tidak pisah) pada pasangan suami istri dalam masyarakat Batak Toba Kristen ?

Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan beberapa fenomena diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik pasangan suami – istri yang mengalami sirang so sirang (pisah tidak pisah) dalam etnis Batak toba Kristen.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sirang so sirang (pisah tidak pisah) pada pasangan suami – istri dalam masyarakat Batak Toba Kristen.

Manfaat Penelitian

Dari hasil kajian penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pasangan suami – istri yang mengalami sirang so sirang (pisah tidak pisah) dalam Batak Toba Kristen.
2. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya sosiologi.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen untuk tidak bercerai karena Adat dan Agama melarang hal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebudayaan

Kebudayaan dalam keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dan dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar (Koentjoroningrat, 1990:180). Masyarakat disebut sebagai suatu kumpulan manusia memiliki norma-norma yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya. kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar(Koentjaraningrat,1990:180).

Budaya merupakan proses yang dinamik yang berkembang dari zaman ke zaman. Dalam era informasi dan teknologi komunikasi yang maju dengan cepat dewasa ini, budaya tersebut semakin dipacu perkembangannya. Perkembangan ilmu dan teknologi didalam masyarakat dari satu sisi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang dianutnya.

Menurut UU Hamidy (1999: 84-85) menyebutkan budaya selalu dalam keadaan bergerak, sesuai dengan potensi budaya manusianya. Walaupun demikian ada

perbedaan kualitas dan kuantitas gerak dan tingkah laku budaya tersebut sehingga kebudayaan tersebut setidaknya telah bercabang sebagai berikut :

1. Kebudayaan bergerak pada perkembangan terus-menerus
2. Kebudayaan bergerak kearah kemerosotan
3. Kebudayaan dalam gerak yang tidak memberikan perubahan berarti.

Kebudayaan akan senantiasa bergerak menurut kualitas dan kuantitas yang berbeda. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat – istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep - konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup.

Menurut **(Horton dan Hunt,1987:270)** perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat. Secara rinci, fungsi dasar perkawinan adalah sebagai berikut:

- Perkawinan merupakan jalan untuk mengawali perwujudan dorongan seks dalam masyarakat. Karena tanpa pengawasan dan pembatasan akan mengakibatkan pertentangan sosial.
- Perkawinan akan menjamin kelangsungan hidup kelompok. Dengan adanya perkawinan diharapkan untuk dapat menghasilkan keturunan, sehingga

akan dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok atau keluarga.

- Perkawinan merupakan suatu cara yang istimewa dimana orang-orang tua dalam masyarakat akan dapat mempertanggungjawabkan atas anak-anaknya baik dalam pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan atas semua keluarganya.

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Fungsi ini mengacu pada peran individu dalam mengetahui, yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban.

a. Fungsi biologis

Fungsi biologis berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Keluarga ialah lembaga pokok yang secara absah memberikan uang bagi pengaturan dan pengorganisasian kepuasan seksual.

b. Fungsi Sosialisasi Anak

Fungsi sosialisasi menunjukkan pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak.

c. Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicinta. Kebutuhan kasih sayang ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang.

d. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, belajar jalan – jalan, hingga mampu berjalan.

e. Fungsi religus

Fungsi religus dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera.

f. Fungsi protektif

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota- anggota keluarga dapat terhindar dari hal- hal yang negatif.

g. Fungsi rekreatif

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan.

h. Fungsi ekonomis

Menurut **Scanzoni dan Scanzoni (dalam T.O.Ihromi : 1999 :100)** hubungan suami – istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka menyebutkan ada 4 macam pola perkawinan yaitu owner property, head complement, senior junior partner, dan equal partner.

Dalam *pola perkawinan owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak dan menyelesaikan tugas – tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak – anaknya.

Pada pola perkawinan yang *head – complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama – sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak – anak.

Pola perkawinan *senior – junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman.

Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami.

Pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah diantara suami istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas- tugas rumah tangga.

PERCERAIAN

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut aspek seperti : emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.

Perceraian mengakibatkan komplikasi, menurut **George Levinger (dalam T.O.Ihromi : 1999 :153)** faktor yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai yaitu :

1. Karena pasangan senantiasa sering mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tidak mengurus anak atau suami.
2. Masalah keuangan (penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari)
3. adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
4. Tidak ada rasa saling menghargai pasangan baik istri maupun suami.
5. Tidak setia atau perselingkuhan dalam keluarga.
6. Suami suka mabuk-mabukan atau minum minuman keras.
7. Sering cemburu dan curiga terhadap pasangannya.
8. Kurang berkomunikasi dengan pasangannya karena ketiadaan cinta dan perhatian satu sama lain.

Perceraian atau perselisihan dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami- istri.

Kestabilan ekonomi dalam sebuah keluarga menentukan bertahannya keadaan keluarga tersebut dan mengurangi perselisihan antara anggota keluarga terutama pihak istri yang menjadi ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keluarganya.

Perkawinan dalam budaya Batak Toba

Pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang batak, oleh karena hanya orang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara- upacara lainnya.

Istilah – Istilah Perkawinan Dalam Adat Batak Toba :

1. Manompas Bongbong (menerobos pagar)

Dalam pengertian adat adalah melanggar aturan dalam hal perkawinan atau mengawini seorang wanita yang terlarang dikawini karena masih satu marga.

2. Marimbang

3. Mangabia

Apabila seorang suami meninggal dunia di mana si istri masih dalam usia subur, maka bila diantara keluarga si suami ada yang ingin memperistri, misalnya abang/adik almarhum suami, saudara almarhum ayah/ompung bersaudara, anak dari saudara almarhum dari ayah bersaudara atau almarhum bersaudara bahkan saudara dari ayah almarhum ini disebut pagodanghon atau mangabia.

4. Manghampi

Apabila lelaki memperistri si wanita yang kematian suami itu sudah agak jauh pertalian darah, atau sudah lain marga, maka si lelaki itu disebut manghampi.

5. Mahilolong

Si wanita yang meninggalkan suami karena tidak suka lagi, atau si lelaki yang menelantarkan istri karena tidak suka lagi, disebut namanya mahilolong.

Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan – perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur – unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan itu pada masyarakat Batak sangat penting sehingga pada istilah Batak “*balga anak pasohotan, magodang boru pamulion asa marhasohotan*” yang artinya setiap anak laki – laki dan perempuan yang sudah beranjak dewasa sudah saatnya memikirkan jodoh atau berumah tangga. Saran seperti itulah yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya supaya balik berkeluarga. (Raja Marpodang,1999). Pada masyarakat Batak perkawinan itu dianggap sangat sakral, kesakralan ini menjadi ciri khas masyarakat Batak terlebih setelah memeluk agama Kristen. Pengaruh masuknya agama Kristen ini sangat jelas kelihatannya pada masyarakat Batak karena sebelum itu masyarakat boleh mempunyai banyak isteri (poligami) tetapi perubahan ada setelah masuknya agama Kristen. Ajaran agama Kristen yang dianut masyarakat Batak tidak mengizinkan adanya poligami karena perkawinan itu dianggap sakral. Hanya nilai budaya yang diwarisi masyarakat Batak yang dapat menggambarkan apa yang mengikat perkawinan itu sehingga perkawinan itu begitu teguh. Pahit getirnya perkawinan dihadapi dengan kerelaan suami – istri(Raja Marpodang,1999).

Dahulu perkawinan masyarakat Batak sangat sakral tetapi bila diperhatikan pada masa sekarang ini sudah semakin luntur nial pada perkawinan Batak seperti pada penelitian Raja Marpodang(1999) bahwa sudah banyak masalah timbul bahwa perkawinan itu sudah semakin umum sifatnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir Prov. Riau. Kecamatan Bangko Pusako yang merupakan salah satu desa didiami oleh masyarakat suku batak toba, melayu, jawa dan suku lainnya.

Subjek Penelitian

Pada penelitian ini subjek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pasangan suami istri yang mengalami sirang so sirang(pisah tidak pisah) di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi subjek subjek penelitian sebanyak enam pasang dari keluarga yang memilih sirang so sirang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam (indepeth interview) dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari subjek penelitian yang bersangkutan. Seperti identitas subjek penelitian, meliputi : nama, umur, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan,mata pencaharian dll.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan resmi, seperti instansi-instansi terkait, yang masih berhubungan dengan topik penelitian.

Analisa Data

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang telah

dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

SIRANG SO SIRANG (PISAH TIDAK PISAH) DALAM ETNIS BATAK TOBA

Tradisi Perkawinan Batak Toba

Perkawinan dalam budaya Batak Toba memiliki tradisi adanya janji pernikahan yang bermakna bahwa pasangan tidak dibolehkan berpisah. Hal ini terlihat dari upacara adat bahwa sang pengantin berikrar di gereja dan dalam upacara adat perkawinan. Ketika ikrar ini diucapkan di gereja disaksikan oleh jemaat yang hadir. Diantara jemaat yang hadir itu antara lain kedua belah pihak pasangan oengantin serta undangan tokoh adat Batak.

ANALISIS SIRANG SO SIRANG DALAM BATAK TOBA

Dalam perkawinan masyarakat Batak Toba adalah sakral tetapi melihat dalam perkembangan zaman sekarang ini, menurut rajamarpodang, dikatakan dalam perkawinan pada masyarakat batak toba sudah banyak masalah yang timbul dan perkawinan sudah menjadi bersifat umum. Masalah ini dapat juga ditimbulkan karena adanya campur tangan dari pihak keluarga kedua belah pihak pasangan suami istri tersebut.

Dari perspektif adat Batak proses perceraian pun sangat berat dan rumit karena istri adalah boruni raja dan suami anak ni raja, maka segala tindak tanduk harus juga raja (ada etika dan sopan santun yang menunjukkan kedudukannya) sehingga walaupun harus bercerai (sirang) maka yang boleh menggugat cerai hanyalah suami karena istrinya sudah “dialap”(dilamar dari keluarga besar perempuan dan dinikahi dengan prosesi adat) maka bila terpaksa

harus bercerai haruslah “dipaulak” (dikembalikan kepada secara adat kepada keluarga besar perempuan (St. Sampe Sitorus,A. Hitado managam). Selama seorang istri belum dipaulak atau dipulangkan maka seorang suami tidak boleh menikah.

Seperti dalam telaah pustaka menurut UU Hamidy menyebutkan budaya selalu dalam keadaan bergerak, sesuai dengan potensi budaya manusianya. Salah satu pergerakan dalam budaya termasuk dalam luntarnya nilai-nilai dalam budaya adat batak yang melarang adanya perceraian dalam sebuah keluarga, dapat disimpulkan dengan pengaruh teknologi dalam masa sekarang salah satunya dengan menggunakan facebook yang membawa pengaruh negatif bagi pasangan suami istri seperti kasus di atas karena sang istri menggunakan facebook sehingga lebih memilih berkenalan dengan orang di dunia maya dan meninggalkan suami dan anaknya. Di dalam sebuah keluarga harus juga melaksanakan fungsi –fungsi keluarga seperti yang ditelaah dalam daftar pustaka supaya pasangan suami – istri bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Seperti dalam tinjauan pustaka menurut *George Levinger* salah satu faktor yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai yaitu perselingkuhan. Hal ini adalah faktor yang menyakitkan karena udah mengkhianati pernikahan dalam keluarga yang dibina. Setiap orang yang diselingkuhi pasti akan merasa kecewa begitu juga halnya dengan bapak tersebut oleh karena sang istri berselingkuh maka dia merasa kecewa dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka.

Setiap orang menikah bertujuan untuk melanjutkan keturunan sama seperti halnya dengan masyarakat Batak Toba Kristen

menikah supaya melanjutkan keturunan supaya anak melanjutkan garis keturunan dari ayahnya. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki keturunan maka akan menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga tersebut

Menurut teori George Levinger yang mengakibatkan komplikasi atau perceraian dalam pasangan suami- istri salah satunya yaitu masalah keuangan (ekonomi) adalah hal yang lumrah. Di dalam masyarakat Batak Toba Kristen seseorang yang sudah diikat dengan perkawinan sangat jarang untuk bercerai apalagi dalam permasalahan ekonomi karena masyarakat Batak itu terkenal bisa hidup susah senang selalu bersama. Di dalam adat batak apabila sang istri meninggalkan suami maka orang tua perempuan harus mengganti dua kali lipat sinamot yang pernah diberikan oleh pihak suami.

Tujuan utama dalam perkawinan seperti dalam pendapat yang dikemukakan (Koentjaraningrat,1998) bahwa salah satu tujuan dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan. Begitu juga dalam fakta – fakta yang ada pada masyarakat Batak Toba dapat menerima istri kedua apabila perkawinan dari istri pertama tidak memiliki keturunan anak laki – laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan pada masyarakat Batak anak laki – laki sebagai penerus marga. Hal tersebut alternatif yang dipilih oleh masyarakat Batak toba sirang so sirang (pisah tidak pisah) sebagai jalan keluar dari masalah keluarganya tanpa adanya perceraian yang sah. Hal tersebut hasil kesepakatan dari masing – masing pihak dikarenakan perceraian dalam masyarakat Batak Toba itu dilarang agama maupun kebudayaan itu sendiri. Di dalam masyarakat Batak Toba mempunyai keturunan adalah tujuan utama perkawinan apabila sang istri tidak bisa memberikan

keturunan maka harus rela di madu apabila sang istri tidak menerima maka pilihannya harus pergi meninggalkan sang suami.

Semakin berkembangnya zaman maka nilai budaya perkawinan pada masyarakat Batak Toba perantauan mulai berkurang artinya masyarakat Batak Toba tidak lagi menganggap perkawinan sebagai yang sakral. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Batak Toba pasangan suami – istri yang berada di kecamatan Bangko Pusako beberapa yang sudah mengalami sirang so sirang(pisah tidak pisah). Berbagai faktor yang menjadi penyebab mereka memilih sirang so sirang(pisah tidak pisah) yaitu tidak mempunyai keturunan dan jelas sekali adanya anak dalam sebuah keluarga sangat berpengaruh dan yang menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Menurut teori **George Levinger** perceraian mengakibatkan komplikasi yang menyebabkan pasangan suami – istri bercerai adalah adanya penyiksaan fisik demikian juga hal dalam Batak Toba yang menyebabkan sirang so sirang (pisah tidak pisah) salah satunya adalah adanya penyiksaan fisik pada pasangan dan suami suka mabuk – mabukan dan minum minuman keras.

Seperti dalam telaah pustaka menurut scanzoni dan scanzoni dalam buku sosiologi keluarga kasus seperti ini termasuk pola perkawinan *senior – junior partner* sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama adalah suami. Hal ini terjadi karena keterbatasan pendapatan sang suami dalam segi ekonomi sehingga sang istri memilih untuk ikut mencari nafkah. Faktor yang menyebabkan memilih meninggalkan istrinya karena terkadang seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dimana sang istri tersebut tidak lagi melayani suami sebagaimana mestinya, jarang memasak

sering keluar rumah, padahal sang suami tersebut selalu menafkahi keluarganya misalnya memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut Scanzoni dan scanzoni pola perkawinan merupakan *pola perkawinan owner property* dimana istri milik suami, tugas suami mencari nafkah dan tugas istri yaitu menyediakan makanan untuk suami. Pekerjaan sang istri membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan suami, Sang istri lebih memilih berkarir untuk menambah pendapatan keluarganya tetapi sang istri tidak menjalankan kewajibannya sehingga sang suami merasa tidak ada kasih sayang istrinya kepada suami dan anak – anaknya. Dalam hal ini sang suami memilih untuk pergi meninggalkan sang istri dan anaknya tanpa pesan supaya sang istri lebih menyayangi anaknya.

Pergeseran peran sudah terjadi pada keluarga, dimana sang istri yang berperan menjaga anak, melayani suami dan lain sebagainya tidak lagi berperan sebagaimana mestinya. Sang istri yang memilih bekerja di ranah publik yang juga pemicu terjadinya sirang so sirang pada keluarga tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak kerugian pada perkembangan mental anak. Anak yang memiliki ibu kandung terpaksa tinggal dengan ibu tirinya. Kasih sayang dari orang tua anak tidak lagi dirasakan anaknya seperti anak lainnya. Untuk mengadakan pesta sudah sangat banyak dikeluarkan baik dari pihak istri maupun dari pihak suami hal tersebut sangat merugikan kedua belah pihak sehingga orang batak yang beragam Kristen sangat melarang anaknya mengalami sirang so sirang. Salah satu cara untuk rujuk kembali yaitu berdamai dengan pihak istri telah dilakukan dari pihak suami namun, cara tersebut tidak bisa mempersatukan dan mengembalikan keluarga mereka dengan baik. Pergeseran peran tersebut yang

menjadi pemicu keluarga mereka mengalami sirang so sirang.

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian terhadap pasangan suami – istri yang mengalami sirang so sirang di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan hilir, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab sirang so sirang (pisah tidak pisah) adalah :

1. Media Sosial (facebook) merupakan salah satu yang membawa perubahan pada keluarga masyarakat Batak Toba sehingga memicu terjadinya perceraian sirang so sirang (pisah tidak pisah) dalam Batak Kristen.
2. Gaya hidup atau style merupakan faktor penyebab perselisihan antara pasangan suami – istri Batak Kristen perbedaan cara gaya hidup membuat ketidaknyaman sehingga memilih untuk bercerai (sirang)
3. Keturunan merupakan salah satu faktor penyebab yang memicu jalannya pasangan suami-istri lebih memilih bercerai apalagi dalam masyarakat Batak Toba tujuan utama pernikahan untuk melanjutkan generasi penerus marga.
4. Penyiksaan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) faktor ini diakibatkan oleh sang suami yang sering mabuk-mabukan dan kehilangan kendali sehingga adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak suami.
5. Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang bisa memicu pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga, terutama

dalam Batak Toba sekarang ini faktor ekonomi selalu menjadi perselisihan sehingga tidak mencapai titik terang bagi sang istri sehingga lebih memilih untuk bercerai (sirang).

6. Tidak menjalankan kewajiban dari pihak istri maupun suami hal ini bisa memicu terjadinya sirang so sirang (pisah tidak pisah) salah satu pihak tidak nyaman lagi dengan keadaan rumah tangga sehingga lebih memilih pergi dengan yang lain. Faktor –faktor diatas merupakan penyebab dalam masyarakat Batak Kristen lebih memilih sirang so sirang (pisah tidak pisah).

SARAN

Berdasarkan hasil analisa penelitian diatas maka penulis memberikan saran kepada :

1. Pasangan suami – istri pada masyarakat Batak toba agar lebih menikmati hikmatnya perkawinan dalam batak Kristen sebagai perkawinan yang sakral atau suci sehingga bagi setiap pasangan bisa berkomitmen atas pernikahan yang telah dijalani.
2. Diharapkan kepada orang tua pada masyarakat Batak Toba Kristen agar mendidik dan menasehati anak- anaknya untuk tidak mengambil keputusan yang membuat rumah tangga jadi hancur.
3. Diharapkan agar masyarakat batak toba menyadari bahwa pernikahan batak toba itu suci dan harus memegang teguh aturan dalam agama maupun

adat batak itu sendiri sehingga masyarakat tidak mengambil keputusan untuk bercerai (sirang) karena perceraian dalam etnis batak Kristen itu merupakan aib.

Daftar Pustaka

Amir, Syarifuddin.2011.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta

Fathoni, Abdurrahmat,H.2006. *Antropologi Sosial Budaya*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Gultom,Rajamarpodang.1992.*Dalihan Natolu*.CV.Armanda.Medan

Goode,WilliamJ.*Sosiologi Keluarga*.Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Horton,Paul dan Chester,Hunt.1984. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*. Erlangga. Jakarta

Ihromi.O.T.1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Ishaq, Isjoni. 2002. *Masyarakat dan perubahan sosial*. Unri Press. Pekanbaru

J.Dwi Narwoko,Bagong Suyanto .2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.Kencana.Jakarta

Koentjaraningrat.2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta

Ranjar, S,H, Jakobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor

Suhendi, Wahyu.2001.*Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. CV Pustaka Setia. Medan

Sztompka, Piotr.2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada. Jakarta

Sukardarrumidi.2004. *Metodologi Penelitian*. Gajah Mada Universitas. Yogyakarta.

Setiadi. M Elly, dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana. Jakarta

Syofian Siregar, 2011. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soejono Soekanto. 1999.*Pengantar Sosiologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sitanggang, JP. *Batak Namarserak*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2014

Siahaan, Nalom. *Adat dalihan natolu prinsip dan pelaksanaannya*. Tulus Jaya. Jakarta.1982

Sinaga, Richard. *Perkawinan adat dalihan natolu*. Dian Utama. Jakarta. 2012

Taneko, Soleman,B. 1994. *Sistem Sosial Indonesia*. CV Fajar Agung. Jakarta

UU.Hamidy.*Peranan Adat Dalam Kehidupan Sosial Budaya Di Rantau Kuantan*. UIR Press. Pekanbaru.1999

Jurnal dan Skripsi :

Silaban, Okto. 2010. *Fenomena perceraian dikalangan Batak Toba Kristen Studi Deskriptif Pada Keluarga Etnis Batak Toba Kristen Di Kota Medan*. Skripsi ini diterbitkan di Medan, Universitas Sumatra Utara.

Siallagan, moses junjungan.2011.*Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba Kristen Yang Beragama Kristen*

Protestan Studi Di Desa Martoba Di Kabupaten Samosir. Skripsi ini diterbitkan di Medan, Universitas Sumatra Utara.

Website :

<http://berandabatak.blogspot.com/2013/09/hukum-atau-sanksi-cerai-dalam-adat-batak.html>, (diakses 02 desember 2014.13.00 wib)

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm (diakses 10 november 2014.1930 wib)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26675/5/Chapter%20I.pdf> (diakses 22 mei 2015.14.27 wib)

<https://sitorusdori.wordpress.com/2013/12/01/perceraian-sirang-dalam-perspektif-adat-batak/> (diakses 5 juni 2015.09.25 wib)

<https://thomanpardosi.wordpress.com/2009/10/31/perceraian-dalam-konsep-adat-batak/> (diakses 5 juni 2015. 10.00 wib)